



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2019 NOMOR 29**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung dengan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan terintegrasi;
 - b. bahwa sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan terintegrasi dapat diwujudkan melalui penerapan aplikasi *E-Planning* yang dituangkan dalam aplikasi *Simral* (*Sistem Informasi Manajemen Perencanaan , Penganggaran dan Pelaporan*)
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Elektronik;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman, Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SECARA ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

6. Kepala BAPPEDA adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah, yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati Bantaeng, yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bantaeng dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
11. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, yang disingkat Forum PD/Lintas PD adalah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
12. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
17. Perencanaan pembangunan tahunan daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode 1 (satu) tahun.
18. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
19. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.
20. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber

- daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
21. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
 22. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
 23. Evaluasi kinerja adalah proses penilaian terhadap rencana yang ditetapkan dengan hasil implementasi menurut kriteria yang disepakati.
 24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan, yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
 25. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
 26. Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang selanjutnya disebut SIMRAL adalah Aplikasi yang digunakan dalam e-planning.
 27. Sistem perencanaan pembangunan daerah secara elektronik, yang selanjutnya disebut *e-planning* adalah penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah oleh seluruh pemangku kepentingan, yang didukung oleh infrastruktur teknologi informasi, yang terdiri dari : piranti keras, piranti lunak jaringan komunikasi data, dan fasilitas pendukung lainnya.
 28. Pengguna *e-planning* adalah setiap orang, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, Perguruan Tinggi, Komunitas dan Umum, yang memanfaatkan barang jasa, fasilitas atau informasi yang disediakan oleh penyelenggara *e-Planning*.
 29. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik maupun symbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi, atau situasi tertentu.
 30. Pengolahan data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan, pencarian terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan pegawai.
 31. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan.
 32. Dokumen elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau sistem elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, angka, tanda, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 33. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan *e-planning* yang berdiri sendiri atau berada dalam jaringan.
 34. Administrator *e-Planning* adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola *e-Planning*.
 35. Operator *e-Planning* adalah orang atau sejumlah orang yang bertugas untuk menginput data usulan kegiatan dalam *e-Planning*.

36. Usulan eksternal adalah usulan yang berasal dari pokok-pokok pikiran DPRD, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat yang diusulkan dan diinput ke dalam *e-Planning*.
37. Nama domain adalah alamat internet dalam *e-Planning*, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik yang menunjukkan lokasi *e-Planning*.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur perencanaan pembangunan melalui sistem elektronik atau disebut *e-Planning*, yang meliputi:

- a. pengelolaan sistem yang terdiri dari pengelola, pengguna dan akses sistem; dan
- b. mekanisme pengusulan kegiatan yang terdiri dari tahapan pengusulan, kelengkapan administrasi, verifikasi hingga penetapan rencana kegiatan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. memberikan pedoman perencanaan pembangunan daerah bagi seluruh PD dan para pemangku kepentingan melalui Simral *e-Planning*;
- b. menjamin konsistensi tahapan perencanaan pembangunan daerah;
- c. mewujudkan transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah; dan
- d. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

BAB III PENGELOLAAN SISTEM

Bagian Kesatu Penanggung Jawab *e-Planning*

Pasal 4

Penanggung jawab pengelolaan *e-Planning*, yaitu:

- a. Kepala Bappeda sebagai penanggung jawab pengelolaan *e-Planning*;
- b. Sekretaris Bappeda sebagai penanggung jawab harian pengelolaan *e-Planning*; dan
- c. Kepala sub Bagian Program pada Bappeda selaku administrator *e-Planning* sebagai penanggung jawab teknis *e-Planning*.

Pasal 5

Administrator *e-Planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, bertanggung jawab terhadap;

- a. keberlangsungan, kelancaran, dan keamanan *e-Planning*;
- b. pemberian informasi terkait perkembangan usulan kegiatan yang masuk dalam *e-Planning*, dan
- c. penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna *e-Planning*.

Pasal 6

- (1) Administrator *e-Planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dibantu oleh Pengelola *e-Planning*.

- (2) Pengelola *e-Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan aplikasi *e-Planning*.
- (3) Pengelola *e-Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat 2, terdiri dari:
 - a. Pendamping teknis, yaitu tenaga ahli yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi; dan
 - b. Sub Administrator *e-Planning*, yang terdiri dari:
 - 1) Koordinator Pelaksana, yaitu Kepala Bidang pada Bappeda;
 - 2) Pelaksana yaitu Kepala Sub Bidang pada Bappeda; dan
 - 3) Operator bidang yaitu Staf pada Bappeda.
- (4) Pendamping teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a ditunjuk berdasarkan kontrak kerja dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda.
- (5) Sub Administrator *e-Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b ditetapkan dengan keputusan Kepala Bappeda.

Bagian Kedua Pengguna Aplikasi E- Planning

Paragraf 1 Umum

Pasal 7

- (1) Pengguna Aplikasi E-Planning terdiri dari :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati dengan password Eksekutif;
 - b. DPRD Kabupaten dengan password Legislatif;
 - c. Sekretaris Daerah dengan password Eksekutif;
 - d. PD termasuk Unit Pelaksana Teknis, Kecamatan dan Kelurahan dengan password Admin PD;
 - e. Auditor Inspektorat;
 - f. Instansi Lainnya yang berkepentingan dengan Aplikasi E-Planning; dan
 - g. Masyarakat Umum
- (2) Pengguna Aplikasi E-Planning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan data kinerja melalui E-Planning dengan pembagian sebagai berikut :
 - a. Pengguna Internal, terdiri dari :
 1. Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng
 2. Sekretaris Daerah
 3. PD termasuk Unit Pelaksana Teknis, Kecamatan dan Kelurahan
 4. Auditor Inspektorat.
 - b. Pengguna Eksternal, terdiri dari :
 1. DPRD Kabupaten Bantaeng
 2. Instansi Lainnya yang berkepentingan dengan aplikasi E- Planning
 3. Masyarakat Umum.

Paragraf 2 Akses

Pasal 8

- (1) Pengguna Internal sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf a mendapatkan username dan password dari administrasi pusat aplikasi E-Planning
- (2) Pengguna Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dapat mengakses aplikasi E-Planning secara real time;

- (3) Pengguna eksternal khusus instansi lainnya yang berkepentingan dapat diberikan username dan password dari administrasi pusat aplikasi E-Planning dengan mengajukan izin tertulis kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

Pasal 9

Administrasi Pusat E-Planning dapat memberhentikan pengguna E-Planning dalam hal pengguna sistem melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan sistem E-Planning.

Bagian Ketiga Pengelolaan *e-Planning*

Paragraf 1 Pengelolaan *e-Planning* pada PD

Pasal 10

- (1) Pengelolaan *e-Planning* pada PD dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Sekretaris Daerah/Sekretaris DPRD/Kepala Badan/Dinas/Camat/Direktur RSUD adalah sebagai penanggung Jawab *Admin PD*;
 - b. Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala Bidang pada Sekretariat/Badan/Dinas/Sekretaris Camat/RSUD yang membawahi/menangani Pelaporan Kinerja PD adalah sebagai pengarah *Admin PD*;
 - c. Kepala Sub Bagian Program PD atau Kepala Sub Bagian pada bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sebagai Administrator PD;
- (2) Tanggungjawab Administrator PD, yaitu :
 - a. Mengkoordinasikan Pengelolaan Aplikasi E-Planning lingkup PD;
 - b. Mengkoordinasikan usulan kegiatan dan anggaran ke setiap bidang/unit kerja;
 - c. Melakukan verifikasi perencanaan kegiatan sebelum diinput kedalam sistem aplikasi E-Planning.
- (3) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf d, administrator dibantu oleh operator aplikasi E- Planning, yang bertugas
 - a. melaksanakan input/update data PPTK setiap PD ke dalam aplikasi E-Planning
 - b. melakukan input/update data perencanaan kegiatan level capaian, keluaran (Output), Masukan (Jumlah Dana) dan Hasil (Impact) serta sasaran dalam aplikasi E-Planning
 - c. melakukan sinkronisasi antara Program pada RENSTRA, RKPD dan Renja
- (4) Operator *e-Planning* PD ditunjuk oleh Kepala PD dengan Keputusan Kepala PD dan disampaikan kepada Kepala Bappeda.

Paragraf 2 Pengelolaan *e-Planning* pada Desa/Kelurahan

Pasal 11

- (1) Pengelolaan *e-Planning* di Desa/Kelurahan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Kepala Desa/Lurah sebagai penanggung jawab pengelolaan *e-Planning*;
 - b. Sekretaris/Perangkat/Staf Administrasi pada Desa/Kelurahan selaku Administrator *e-Planning* Desa/Kelurahan; dan
 - c. Administrator *e-Planning* Desa/Kelurahan bertugas:

- 1) melakukan koordinasi pengelolaan e-Planning di Desa/Kelurahan; dan
 - 2) melakukan input/update/delete usulan kegiatan dalam e-Planning beserta kelengkapan administrasi kegiatan.
- d. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf c, Administrator e-Planning Desa/Kelurahan dibantu oleh Operator e-Planning Desa/Kelurahan.
- (2) Administrator dan Operator *e-Planning* pada Desa/Kelurahan ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah dan disampaikan kepada Kepala Bappeda pada awal proses perencanaan tahunan.

BAB IV MEKANISME PENGUSULAN KEGIATAN

Bagian Kesatu Tahapan, Jadwal, dan Persyaratan Pengusulan kegiatan

Paragraf 1 Tahapan

Pasal 12

Tahapan *e-Planning* terdiri dari:

- a. usulan Awal yang terdiri dari pokok pikiran DPRD, usulan Non PD, dan Proposal;
- b. Musrenbang Desa/Kelurahan/Kecamatan;
- c. Forum PD/Lintas PD;
- d. Musrenbang Kabupaten;
- e. RKPD; dan
- f. Penyusunan KUA PPAS.

Paragraf 2 Jadwal

Pasal 13

- (1) Jadwal pengusulan kegiatan dilaksanakan melalui *e-Planning* mengikuti tahapan penyusunan RKPD yang telah ditetapkan.
- (2) Jadwal dan proses pengajuan usulan *e-Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3 Persyaratan Pengusulan Kegiatan

Pasal 14

Persyaratan pengusulan kegiatan melalui *e-Planning* dilaksanakan dengan ketentuan:

- (1) Pengusulan kegiatan yang berasal dari PD dilengkapi dengan:
 - a. Surat Pengantar dari Kepala PD;
 - b. Rancangan Pra Rencana Kerja dan Anggaran (Pra RKA);
 - c. Calon lokasi yang dilengkapi dengan foto kondisi saat ini dan/atau koordinat.

- (2) Pengusulan kegiatan yang berupa hibah dan bantuan sosial mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Kepala PD bertanggung jawab terhadap usulan kegiatan yang disampaikan melalui *e-Planning* sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengguna *eksternal* bertanggung jawab terhadap pengusulan kegiatan yang disampaikan melalui *e-Planning* sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku.

Bagian Kedua Mekanisme Pengusulan Kegiatan

Pasal 16

Pengusulan kegiatan melalui *e-Planning* dilaksanakan PD dengan tahapan, sebagai berikut:

- a. melakukan verifikasi usulan kegiatan dari hasil Musrenbang Kecamatan dan usulan pengguna eksternal;
- b. melakukan *input* usulan Renja awal, terdiri dari:
 - 1) Usulan kegiatan PD; dan
 - 2) Usulan pengguna Eksternal;
- c. menyelaraskan usulan Renja awal dengan isu strategis dalam Renstra PD, dan RPJMD; dan
- d. menyampaikan usulan rancangan awal Renja menjadi rancangan Renja.

Pasal 17

- (1) Penyampaian usulan kegiatan pokok-pokok pikiran DPRD *diinput* ke dalam *e-Planning* menggunakan *username* dan *password* Sekretariat DPRD, mengikuti tahapan dan proses Musrenbang.
- (2) Penyampaian usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disertai identitas pengusul yang jelas.

Bagian Ketiga Verifikasi Usulan Kegiatan

Pasal 18

Verifikasi usulan kegiatan dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap, sebagai berikut:

- a. tahap kesatu, yaitu Tahap verifikasi terhadap usulan Musrenbang Desa/Kelurahan oleh Kecamatan, untuk menguji ketepatan usulan dengan kebutuhan, nomenklatur, dan PD sasaran, serta berdasarkan prioritas Kecamatan;
- b. tahap Kedua, yaitu Tahap verifikasi terhadap usulan hasil musrenbang Kecamatan, usulan sektoral, non PD, proposal dan pokok-pokok pikiran DPRD oleh PD, untuk menguji ketepatan usulan dengan nomenklatur, skala prioritas, kedaruratan, tingkat kelayakan teknis, kelembagaan, sosial, status kewenangan, kesesuaian anggaran yang diusulkan serta interkoneksi dengan indikator yang telah ditetapkan;
- c. tahap Ketiga, yaitu tahap verifikasi usulan kegiatan pada tahapan Pra Musrenbang/Forum PD/Lintas PD dan Musrenbang Kabupaten; dan
- d. tahap Keempat, yaitu tahap verifikasi usulan kegiatan pada tahapan rancangan akhir Renja dan/atau tahapan pasca Musrenbang Kabupaten untuk melihat kesesuaian usulan dengan RPJMD, dan pengelompokan belanja.

Pasal 19

Kepala Bidang pada Bappeda melaporkan secara periodik hasil verifikasi pada setiap tahapan perencanaan di dalam *e-Planning* PD yang berada dibawah koordinasinya, kepada Kepala Bappeda melalui Sekretaris Bappeda.

Pasal 20

Hasil verifikasi usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan menjadi masukan pada penyusunan dokumen RKPD, Perubahan RKPD, Renja PD, KUA/PPAS, sampai Perubahan KUA/PPAS.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 21

Kepala Bappeda dan Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan *e-Planning*, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 27 Juni 2019

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 27 Juni 2019



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2019 NOMOR 29**